



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 20 TAHUN 2010  
TENTANG  
TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja bantuan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan hibah dan Bantuan Sosial telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36.a Tahun 2009 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial;
- c. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 36.a Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Hibah adalah pemberian pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, organisasi semi pemerintah, perusahaan daerah, dan organisasi non pemerintah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dalam bentuk uang dan/atau barang dan/atau jasa yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Bantuan Sosial adalah bantuan pemerintah daerah yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat dalam bentuk uang dan/barang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.
5. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah perangkat daerah atau unit kerja selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang mempunyai program kegiatan hibah dan atau bantuan sosial.

## BAB II

### KRITERIA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam memberikan Hibah harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Hibah diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran.
- b. Hibah tidak diberikan secara terus menerus dari tahun ke tahun (rutin) kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang sama.
- c. Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah dapat memberikan kembali Hibah secara selektif.
- d. Hibah dilaksanakan dengan perjanjian hibah daerah.
- e. Belanja hibah dalam bentuk uang dialokasikan pada belanja tidak langsung.
- f. Belanja hibah dalam bentuk barang dan atau jasa dialokasikan pada belanja langsung dalam program kegiatan SKPD Teknis.

#### Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Sosial harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Bantuan sosial diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran.
- b. Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dialokasikan pada belanja tidak langsung.
- c. Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa dialokasikan pada belanja langsung dalam program kegiatan SKPD Teknis.
- d. Bantuan sosial dalam bentuk uang yang merupakan rangkaian program kegiatan SKPD harus memiliki kejelasan peruntukannya.
- e. Bantuan sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijaksanaan atas dasar permintaan/proposal dari masyarakat diberikan secara selektif tergantung kemampuan keuangan daerah.

## BAB III

### PENGAJUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 4

- (1) Penanggung jawab Instansi/organisasi/lembaga/kelompok/anggota masyarakat mengajukan permohonan Hibah atau Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD Teknis, dengan melampirkan:

- a. Proposal yang memuat paling kurang rencana penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, program kegiatan, rencana anggaran biaya, susunan organisasi/panitia.
  - b. Nama, dan alamat penanggungjawab.
- (2) SKPD Teknis melakukan identifikasi, menyusun, dan mengajukan anggaran belanja Hibah dan atau Bantuan Sosial yang merupakan bagian dari program kegiatan SKPD Teknis kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD.
  - (3) PPKD melakukan inventarisasi, menyusun dan mengajukan anggaran hibah dan bantuan sosial yang berada pada program kegiatan SKPD Teknis dalam RAPBD.

#### Pasal 5

- (1) Penanggung jawab Instansi/organisasi/lembaga/kelompok/anggota masyarakat mengajukan permohonan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui PPKD, dengan melampirkan:
  - a. Proposal yang memuat paling kurang rencana penggunaan Bantuan Sosial, latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, program kegiatan, rencana anggaran biaya, susunan organisasi/panitia.
  - b. Nama, dan alamat penanggungjawab, serta Nomor rekening Bank yang pencairannya melalui SP2D-LS.
- (2) PPKD melakukan inventarisasi, identifikasi, menyusun dan mengajukan anggaran kepada Gubernur, serta mengelola Bantuan Sosial yang berada pada anggaran PPKD.

### BAB IV

#### PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 6

Instansi/organisasi/lembaga penerima Hibah terdiri atas:

1. instansi vertikal ;
2. pemerintah daerah kabupaten/kota;
3. organisasi semi pemerintah; dan
4. organisasi non pemerintah.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok/ anggota masyarakat/organisasi/lembaga penerima Bantuan Sosial terdiri atas:
  - a. organisasi kemasyarakatan;
  - b. panitia/kelompok Kegiatan kepemudaan, kemahasiswaan dan kemasyarakatan;
  - c. organisasi profesi/ikatan/badan; dan
  - d. Lembaga yang berkaitan dengan program dan kegiatan SKPD Teknis.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial kepada kelompok/ anggota masyarakat/organisasi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima yg sudah dianggarkan dalam APBD.

- (3) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Dalam hal penerima Bantuan Sosial belum tercantum dalam APBD, pemberiannya harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

## BAB V PENCAIRAN ANGGARAN

### Pasal 8

- (1) Pencairan hibah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Hibah dalam bentuk uang:
    - 1) Calon penerima hibah menyampaikan syarat-syarat pencairan kepada PPKD berupa:
      - a) perjanjian hibah daerah, yang sekurang-kurangnya memuat identitas pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan, hak dan kewajiban.
      - b) Bukti Penerimaan.
    - 2) PPK-PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
    - 3) PPKD menerbitkan SP2D-LS.
    - 4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan cara transfer.
  - b. Hibah dalam bentuk barang/jasa dilakukan oleh SKPD Teknis dengan berita acara serah terima.
- (2) Pencairan Bantuan Sosial dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. Untuk calon penerima bantuan yang sudah tercantum dalam APBD:
    - 1) permohonan pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang diajukan kepada Gubernur lewat SKPD Teknis, dengan melampirkan persyaratan proposal yang sudah disetujui, fotocopy KTP penanggungjawab/perwakilan organisasi/lembaga yang bersangkutan, nomor rekening, nama dan alamat bank penerima bantuan.
    - 2) SKPD Teknis menetapkan penerima bantuan sosial dan merekomendasikan kepada PPKD.
    - 3) PPK-PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)
    - 4) PPKD menerbitkan SPD dan SP2D.
  - b. Untuk calon penerima bantuan yang belum tercantum dalam APBD:
    - 1) permohonan bantuan berupa proposal kegiatan diajukan kepada Gubernur, untuk mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah dengan melampirkan Proposal, yang paling kurang memuat penanggung jawab/wakil organisasi/pengurus/panitia, tujuan penggunaan dana yang diajukan, rincian rencana anggaran yang dibutuhkan
    - 2) Berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, PPKD merealisasikan Bantuan Sosial.

- (3) Pencairan Bantuan Sosial dapat dilakukan secara tunai/cek/transfer oleh Bendahara PPKD.
- (4) Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa dilakukan oleh SKPD Teknis dengan berita acara serah terima.

## BAB VI

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) SKPD Teknis merangkum SPJ dan program kegiatan yang sudah dialokasikan dananya kepada penerima Hibah.
- (2) Penerima Hibah dan Bantuan Sosial wajib menyampaikan surat pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD Teknis dengan tembusan kepada Inspektorat dan PPKD, dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan Hibah kepada pemerintah (instansi vertikal) supaya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan setelah tahun anggaran berakhir.
  - b. Pelaksanaan Hibah kepada Pemerintah daerah kabupaten/kota, pertanggungjawaban berupa laporan penggunaan dana.
  - c. Pelaksanaan Hibah kepada Lembaga Semi pemerintah dan Lembaga non pemerintah berupa surat pertanggungjawaban penggunaan dana.
- (3) Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial diaudit oleh Aparat Pengawas Fungsional.
- (4) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan perjanjian hibah daerah.
- (5) Khusus untuk bantuan Partai Politik dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Bantuan yang belum tercantum dalam APBD laporan pertanggungjawaban berupa laporan penggunaan sesuai dengan Proposal yang diajukan dan kwitansi penerimaan bantuan sosial.
- (7) Sisa anggaran penggunaan hibah wajib disetorkan kembali ke kas daerah melalui rekening penerimaan kas daerah, kecuali hibah kepada Kabupaten / Kota.
- (8) Dalam hal penerima hibah mempunyai program berkelanjutan lebih dari satu tahun anggaran, sisa anggaran penggunaan hibah pada tahun berkenaan dapat digunakan sebagai dana cadangan.
- (9) Sisa anggaran yang digunakan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam MoU hibah.

#### Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36.a Tahun 2009 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 36.a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 Juli 2010

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 Juli 2010

SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 20 TAHUN 2010  
TENTANG  
TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja bantuan dalam bentuk hibah dan bantuan sosial.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/Sj, tanggal 8 November 2007 Perihal Hibah dan Bantuan Sosial, dalam rangka tertib administrasi keuangan pengelolaan hibah dan bantuan sosial perlu disusun mekanisme hibah dan bantuan sosial

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas.

Pasal 2 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan satu kali dalam satu tahun anggaran adalah pemberian hibah/bantuan sosial dalam satu periode tahun anggaran kepada penerima yang sama.

Huruf b :

Anggota masyarakat adalah anggota dalam bentuk kelompok, organisasi atau panitia

Huruf c :

Cukup jelas.

Huruf d :

Cukup jelas.

Huruf e :

Cukup jelas.

Huruf f :

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 8:

Yang dimaksud dengan program berkelanjutan adalah program kegiatan yang merupakan satu rangkaian proses yang berkesinambungan dalam jangka lebih dari satu tahun anggaran.

Ayat 9:

Yang dimaksud Dana Cadangan adalah dana yang dialokasikan sebagai dana simpanan yang akan dipergunakan untuk mendanai program kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan harus jelas tujuan, program kegiatan yang akan dibiayai, besaran dana yang dibutuhkan serta tahun pelaksanaan program kegiatan yang akan didanai dengan dana cadangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.